



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XV/2017**

**TENTANG**

**DEFINISI “RAKYAT PENCARI KEADILAN”**

- Pemohon** : Nina Handayani;
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 3/2006) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) mengenai definisi rakyat pencari keadilan .
- bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yakni:
- Pasal 24 ayat (1) mengenai kekuasaan kehakiman;
  - Pasal 26 ayat (2) mengenai penetapan syarat mengenai kewarganegaraan dalam undang-undang;
  - Pasal 28D ayat (1) mengenai hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
  - Pasal 28G ayat (1) mengenai hak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
  - Pasal 28H ayat (4) mengenai hak milik pribadi yang tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;
  - Pasal 33 ayat (3) mengenai hak negara untuk

menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

**Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**Tanggal Putusan** : Kamis, 26 April 2018.

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah bercerai dengan seorang warga negara Malaysia dan menurut permohonan Pemohon perkawinan tersebut tidak dicatatkan baik secara hukum di Indonesia maupun hukum Malaysia (pernikahan illegal). Saat permohonan diajukan harta Pemohon yang didapatkan selama masa perkawinan tersebut menjadi harta bersama berdasarkan putusan pengadilan.

Menyangkut kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 3/2006 terhadap UUD 1945, dan permohonan Pemohon tersebut menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah menikah melalui perkawinan campuran secara illegal dengan warga negara Malaysia. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena norma *a quo* tersebut bersifat multi tafsir sehingga memberikan peluang bagi warga negara asing untuk mengajukan permohonan talak-cerai dan memiliki tanah di Indonesia melalui perkawinan campuran illegal. Namun, setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, tidak ditemukan adanya bukti yang dapat memperkuat dalil Pemohon khususnya bukti yang terkait dengan kedudukan hukum bahwa Pemohon adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd., tanggal 26 Februari 2008 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, tanggal 30 Oktober 2008, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/AG/2009, tanggal 17 Juli 2009, maupun Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA.Cbd tanggal 10 April 2010, padahal bukti-bukti tersebut sangat penting untuk membuktikan dalil Pemohon terkait dengan anggapannya perihal kerugian hak konstitusionalnya, sehingga Mahkamah sulit menemukan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan WNA yang bernama Mohd Zuki bin Daud (warga negara Malaysia). Demikian juga hubungan Pemohon dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya norma sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 3/2006, karena Mahkamah hanya menemukan dua bukti dari Pemohon masing-masing berupa fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (bukti P-1) dan fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (bukti P-2). Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan adanya kebenaran kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah dalam menilai bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sehingga dengan demikian, meskipun Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.